



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
POLIS ASURANSI YANG KEHILANGAN HAK ATAS  
KEPAILITAN PADA PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA  
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SOLA AFGANI TANJUNG**

**NIM. 1410200074**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
POLIS ASURANSI YANG KEHILANGAN HAK ATAS  
KEPAILITAN PADA PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA  
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**SOLA AFGANI TANJUNG  
NIM. 1410200074  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag.**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
An. Sola Afgani Tanjung

Padangsidempuan, Mei 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sola Afgani Tanjung yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI YANG KEHILANGAN HAK ATAS KEPAILITAN PADA PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA CABANG PADANGSIDIMPUAN" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**Pembimbing II**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sola Afgani Tanjung  
NIM. : 1410200074  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018  
Pembuat Pernyataan,

  
Sola Afgani Tanjung  
NIM. 1410200072

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sola Afgani Tanjung  
NIM. : 1410200074  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan,



**SOLA AFGANI TANJUNG**  
NIM. 1410200074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sola Afgani Tanjung  
NEM : 1410200074  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang  
Kebilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya  
Cabang Padangsidempuan

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.  
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 03 Juli 2018

Pukul

: 14.30 s/d 15.00 WIB

Hasil/Nilai

: 75(B)

Indeks Pestari Kumulatif (IPK)

: 3,49 (Tiga Koma Empat Sembilan)

Predikat

: Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email : [fasih\\_141npsp@gmail.com](mailto:fasih_141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 348 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan


Ditulis Oleh : Sola Afgani Tanjung  
NIM. : 1410200074

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 11 Juli 2018

Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para Wakil Rektor, dan seluruh Civitas Akademika

IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr, Ikhwanuddin Harahap, M. Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Mangarahon Tanjung dan Ibunda tersayang Nurhayati Siregar yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayangnya dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
6. Saudara-saudara saya yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah

memberikan bantuan moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2018  
Penulis

SOLA AFGANI TANJUNG  
NIM 14 102 00074

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i

و.....	fathah dan wau	Au	a dan u
--------	----------------	----	---------

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  $\text{ال}$ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

**Nama : Sola Afgani Tanjung**  
**Nim : 1410200074**  
**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyak nasabah Asuransi yang mengeluh karena uang pertanggungan yang seharusnya sudah diterima sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi belum diberikan oleh pihak asuransi diakibatkan pihak asuransi mengalami kepailitan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan dan Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data dari nasabah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan dan Mantan Kepala PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan adalah bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan belum terlaksana sebagaimana yang diterapkan dalam UU Kepailitan dan UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak lainnya. Tetapi faktanya Perlindungan Hukum yang diberikan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan hanya pada pemegang polis yang mempunyai program reasuransi saja dan pemegang polis yang tidak ikut program reasuransi tidak mendapatkan uang pertanggungan karena jumlah tagihan dari pemegang polis lebih besar dibanding dana jaminan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, sehingga PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak mampu membayar klaim pembayaran asuransi yang telah diajukan pemegang polis. Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 yang menyebutkan apabila salah satu dari dua

orang yang berakad melakukan ingkar janji maka harus membayar ganti kerugian sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi faktanya dari pihak perusahaan asuransi tidak ada itikad baik untuk melaksanakan ganti kerugian kepada pemegang polis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>V</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAYAH.....</b>	<b>Vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>Vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>Xii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A    Latar Belakang Masalah.....	1
B    Batasan Masalah .....	8
C    Batasan Istilah .....	9
D    Rumusan Masalah .....	10
E    Tujuan Penelitian .....	10
F    Kegunaan Penelitian .....	10
G    Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>12</b>
1. Asuransi.....	12
a. Pengertian Umum Asuransi.....	12
b. Asuransi dalam Islam.....	14
c. Unsur-unsur Dalam Asuransi.....	16
d. Hak-hak nasabah dalam Asuransi.....	17
e. Syarat Sah Asuransi.....	18
2. Kepailitan.....	19
a. Pengertian Umum Kepailitan.....	19
b. Dasar Umum Kepailitan.....	22
c. Fungsi Kepailitan.....	23
d. Pihak-Pihak Yang Dapat Meminta Pailit.....	24
e. Prosedur Permohonan Pailit.....	26
f. Akibat Hukum Kepailitan.....	28
g. Kompetensi Hakim Pengadilan Niaga.....	32
h. Hakim Pengadilan Niaga.....	33
i. Kedudukan Tertanggung Setelah Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit.....	34
3. Perlindungan Hukum.....	36

	a.	Perlindungan Hukum Tertanggung Apabila Perusahaan Asuransi Jiwa Dinyatakan Pailit.....	36
	b.	Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	37
	c.	Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	38
	d.	Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	39
	e.	Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.....	41
	4.	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Pada Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.....	44
	5.	Hukum Kepailitan dalam Islam.....	46
	B.	Kajian Terdahulu.....	47
<b>BAB III</b>		<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A	Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
	B	Jenis Penelitian.....	50
	C	Informan Penelitian.....	51
	D	Sumber Data.....	51
	E	Instrumen Pengumpulan Data.....	53
	F	Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	54
	G	Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	55
<b>BAB IV</b>		<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A	Gambaran Umum PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.....	58
	B	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.....	64
	C	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.....	71
<b>BAB V</b>		<b>PENUTUP</b>	
	A	Kesimpulan .....	76
	B	Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I Nasabah Berdasarkan Pekerjaan.....	59
Tabel II Nasabah Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah.....	60
Tabel III Berdasarkan Besar Kerugian.....	60

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*<sup>1</sup>, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”<sup>2</sup>. Kemudian dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pengertian asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>3</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.<sup>4</sup>

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program

---

<sup>1</sup> John M. Echols & Hassan Syadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 326.

<sup>2</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai pustaka, 1996), hlm. 63.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, ( Jakarta: Intermasa,1987), hlm. 1.

<sup>4</sup> HMN, Purwosutjibto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1986), Hlm. 1.

asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu yang menghadapi resiko dimasa yang akan datang.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. al-Maidah:2)<sup>6</sup>

Namun tidak selamanya setiap usaha yang dijalankan itu berjalan dengan baik dan mulus. Seiring perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum dagang yang merupakan roda pergerakan perekonomian. Salah satu resiko yang dihadapi oleh perusahaan terutama perusahaan asuransi yaitu terjadinya kepailitan. Pada dasarnya kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang

---

<sup>5</sup> S. Saatrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 35.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), hlm. 106.

tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S:Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S:Al-Baqarah ayat 280)

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan disebutkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Menurut kamus, pailit berarti bangkrut atau jatuh miskin. Dengan demikian maka pailit adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya dalam hal utangnya kepada si piutang.<sup>7</sup>

Dapat dilihat bahwa inti kepailitan adalah sita umum (*beslangg*) atas kekayaan debitur. Maksud dari penyitaan agar semua kreditur mendapat pembayaran yang

---

<sup>7</sup> Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

seimbang dari hasil pengelolaan asset yang disita. Dimana asset yang disita dikelola atau yang disebut pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.

Dalam hal terjadi kepailitan yaitu debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika debitur memiliki satu orang kreditur dan debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri dan seluruh harta debitur menjadi pelunasan utangnya kepada kreditur. Namun dalam hal debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para kreditur, maka akan timbul persoalan dimana para kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu. Dalam hal ini muncullah lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan tagihan para kreditur dengan berpedoman pada KUHPer terutama pasal 1131 dan 1132 maupun UU Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal 1131 KUHPer menyebutkan: segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1132 menyebutkan: barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan sah untuk didahulukan.<sup>8</sup>

Apabila perusahaan telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan maka perusahaan tersebut harus segera melakukan pemenuhan kewajiban terhadap

---

<sup>8</sup> Pasal 1132 KUHPerdata

krediturnya. Apabila perusahaan asuransi dipailitkan, kedudukan nasabah asuransi diatur di dalam pasal 52 UU Perasuransian, disebutkan bahwa :

1. Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak lainnya.
2. Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi. Dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.<sup>9</sup>

Dari ketentuan pasal di atas jika suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit, maka kedudukan nasabah asuransi merupakan kreditor preferen. Dimana kreditor preferen merupakan kreditor yang oleh UU, semata mata karena sifat piutang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Namun dalam pelaksanaannya yaitu pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Padangsidempuan yang beralamat di Jl.Imam Bonjol No. 118, Kel Aek Tampang. PT Bumi Asih Jaya ini telah mengalami kebangkrutan ( kepailitan) banyak nasabah yang mengeluh karena mereka menuntut haknya kembali. PT Asuransi Bumi Asih Jaya dapat digolongkan sebagai perusahaan asuransi yang bergerak pada bidang asuransi jiwa dan juga asuransi pendidikan.

---

<sup>9</sup> UU NO 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap para krediturnya. Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitur yang nantinya merupakan modal pailit secara pasti dan adil. PT. Asuransi Bumi Asih Jaya memiliki utang yang telah jatuh tempo dan klaim nasabah yang belum terlaksanakan pembayarannya. PT Asuransi Bumi Asih Jaya ini diketahui mengalami kebangkrutan sejak tahun 2013, izin usaha PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 18 Oktober 2013.<sup>11</sup> Banyak nasabah asuransi yang merasa dirugikan karena tidak lagi menerima pembayaran uang pertanggungan. Mereka mengeluh dengan berbagai alasan. Sebagaimana dalam polis asuransi menyebutkan bahwa masa pertanggungan berlaku selama 17 tahun dimulai sejak tahun 1997 sampai tahun 2014. Tetapi sampai saat ini nasabah belum menerima uang pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi.

Di dalam polis asuransi sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 mengenai ingkar janji dan saksinya poin b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dan c. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat.<sup>12</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا... ٩١

---

<sup>11</sup> Purnadi, Wawancara Tanggal 22 Maret 2018

<sup>12</sup> Lihat *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Kencana,2009 ), hlm. 22.

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya... (Q.S-An.nahl: 91)<sup>13</sup>

Dalam kasus tersebut perusahaan tidak ada itikad baik untuk memberikan hak nasabahnya kembali sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari kepailitan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, ini tidak sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti” **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi yang Kehilangan Hak atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan**”.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang kehilangan hak atas kepailitan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), hlm. 277.

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>14</sup>
2. Polis adalah suatu akta yang memuat perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis.
3. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah untuk mendapat perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.
4. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur, perusahaan asuransi bekerja dengan cara menyatukan resiko dari sejumlah pemegang polis asuransi.
5. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi.<sup>15</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

---

<sup>14</sup> Kamil Ahmad, *Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 18.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi yang Kehilangan Hak atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan ?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi yang Kehilangan Hak atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi peneliti
  - a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
  - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
  - c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.
2. Bagi PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar perusahaan tersebut dapat mengetahui akibat hukum dari pailitnya suatu perusahaan tersebut.

### 3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang kehilangan hak atas kepailitan suatu perusahaan.

### 4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari: pengertian asuransi, peraturan yang terkait dengan asuransi, macam-macam asuransi, pembahasan kepailitan, dasar hukum kepailitan, pengertian perlindungan hukum, tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang

kehilangan hak atas kepailitan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidmpuan.

Bab III metode Penelitian yang terdiri: Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Terhnik Pengumpulan Data, Tehnik Analisis Data, Sistematika Pembahasan.

Bab IV Data Geografis dan pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan, Deskripsi Informan Penelitian, perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah asuransi di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang kehilangan hak atas kepailitan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidmpuan.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak serta keterbatasan penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak serta keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Asuransi

###### a. Pengertian Umum Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggunggaan atau asuransi dalam bahasa Inggris disebut *Insurance*<sup>1</sup>. Ada 2 pihak yang terlibat dalam Asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian tersebut.

Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak itu, bahkan sebelum polis menandatangani. Perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam dokumen yang lazim disebut dengan polis, berdasarkan pasal 255 KUHD asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis yang merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rudi Simorangkir & Erwin Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 182.

<sup>2</sup> Pasal 246 Kitab UU Hukum Dagang

Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Dari defenisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi mengandung materi yaitu adanya suatu persetujuan/perjanjian, terdapat sumber hukumnya, ada premi, ada ganti rugi, adanya peristiwa yang belum tentu terjadi, subjek hukum disini adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang mendukung hak dan kewajiban dari perjanjian asuransi. Pihak-pihak tersebut antara lain terdiri dari pihak tertanggung yaitu orang atau badan yang mengasuransikan obyek asuransi, sedangkan pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 angka (1) undang-undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>4</sup>

Menurut Subekti pengertian asuransi yaitu, Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian undang-undang. Suatu perjanjian undang-undang ialah suatu perjanjian yang dengan

---

<sup>3</sup> Moch Mashudi, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 4.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Thn. 2014, tentang Perasuransian

sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum terjadi, kejadian yang mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.<sup>5</sup>

Menurut Abbas Salim Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.<sup>6</sup>

#### **b. Asuransi dalam Islam**

Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance* yang berarti jaminan atau dalam bahasa arab disebut *al-ta'min*. Abd al-sami' al-Mishri mengemukakan defenisi *al-ta'min* yakni akad yang mewajibkan penanggung menjadi tertanggung atau menunaikan manfaat seperti yang tersebut dalam pertanggungan dengan menyerahkan uang atau pengganti harta benda, pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang tertera dalam akad. Hal itu dilakukan karena tertanggung menunaikan pembayaran secara berangsur atau sekaligus kepada penanggung.

Pengertian itu menunjukkan bahwa asuransi mempunyai tiga unsur pokok:

1. Penanggung (perusahaan), yang bersedia menjamin sejumlah uang atau barang berdasarkan perjanjian.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 217-218.

<sup>6</sup> Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

2. Tertanggung, yang bersedia membayar premi setiap waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian.
3. Adanya peristiwa, yang merupakan syarat untuk pembayaran ganti rugi sesuai dengan perjanjian, seperti kebakaran, kecurian dan sebagainya.

Maksud dan tujuan diadakannya asuransi adalah untuk menjaga agar suatu usaha tidak mengalami atau menderita kerugian dan untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, yakni nasabah yang mengalami kerugian.

Dengan memperhatikan tujuan asuransi tersebut, dapat dipahami bahwa asuransi tidak hanya bertujuan mengeruk keuntungan dari nasabah tetapi yang terpenting adalah berusaha membantu masyarakat untuk mengurangi beban yang mungkin dideritanya, baik terhadap harta bendanya maupun terhadap jiwanya.

Keberadaan asuransi bersifat ijtihad sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat ulama tentang dasar hukumnya. Sebagian mereka membenarkannya dengan argumen masing-masing, Ulama yang tidak membenarkan keberadaan asuransi mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi.
2. Di dalamnya terdapat unsur riba.
3. Mengandung unsur eksploitasi, yakni pemegang polis dapat dikurangi jumlahnya jika mereka tidak mampu melanjutkan pembayaran preminya.
4. Perjanjian asuransi termasuk akad sharf, yakni jual beli dengan tidak tunai.
5. Kerusakan dan kehilangan barang serta hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, padahal kesemuanya telah diatur dalam takdir Allah SWT.

Adapun ulama yang membenarkan asuransi mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Tidak terdapat nas yang menyinggungnya.
2. Ada unsur kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Terkandung unsur kepentingan umum ( masalah'ammah) yakni premi yang terkumpul diinvestasikan untuk pembangunan.
5. Perjanjian asuransi termasuk hukum akad mudharabah, yakni kerja sama antara perusahaan dengan nasabah, atas dasar profit loss sharing.
6. Ketiadaan asuransi sama dengan koperasi (*syirka ta'awuniyah*).

**c. Unsur-unsur Dalam Asuransi**

Berdasarkan penjelasan pengertian asuransi menurut undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa ada empat unsur-unsur dalam asuransi :

- a) Pihak tertanggung (*insured*) yaitu seseorang / badan yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. Hak dari tertanggung adalah mendapatkan klaim asuransi, kewajiban tertanggung adalah membayar premi kepada pihak asuransi.
- b) Pihak penanggung (*insured*) yaitu suatu badan yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Hak dari penanggung adalah mendapatkan premi, Kewajiban

penanggung adalah memberikan klaim sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu hal yang sudah diperjanjikan.

- c) Suatu peristiwa yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d) Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.<sup>7</sup>

**d. Hak-hak nasabah dalam asuransi**

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menempatkan tertanggung dalam posisi tawar yang cukup kuat dan dalam Pasal 4 undang-undang ini memberikan hak-hak tertanggung sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
3. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jamina yang dijanjikan.
6. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

7. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.<sup>8</sup>

**e. Syarat Sah Asuransi**

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.<sup>9</sup>

Syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yaitu :

- a) Syarat Subjektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontrak dapat dibatalkan (*avoid of law/verniettigbaar*), meliputi:
- 1) Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan); dan
  - 2) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- b) Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontraknya batal demi hukum (*null and void of law/nietigranrechtswege*), meliputi:
- 1) Suatu hal (objek) tertentu dan
  - 2) Suatu sebab yang halal (kausa).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-undang Thn. 1999

<sup>9</sup> R. Abdul Saliman, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 189.

<sup>10</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sedangkan syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah pembayaran premi dan kewajiban pemberitahuan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung yang diatur dalam pasal 246 dan pasal 251 KUHD.

## **2. Kepailitan**

### **a. Pengertian Umum Kepailitan**

Kepailitan adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha global seperti sekarang ini tidak mungkingterisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya perusahaan itu saja melainkan berakibat global.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.<sup>12</sup>

Ketentuan yang baru yaitu dalam lampiran UU No.4 Th.1998 pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Kepailitan Untuk Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 203.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor.<sup>13</sup>

Apabila seorang debitor dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit.<sup>14</sup>

Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditor-kreditor memohon agar pengadilan menyatakan debitor pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.<sup>15</sup>

Dikatakan sita umum, karena sita tadi untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditor, melainkan untuk semua kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Hal lain yang perlu dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitor,

---

<sup>13</sup> Sri Sumntri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 42.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 49

bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan misalnya hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, ibu misalnya. Jadi demikian sebenarnya esensi kepailitan.<sup>16</sup>

Menurut Retono Wulan Sutianto kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim, yang berlaku serta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pihak yang berwajib. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, maupun atas permintaan pihak ketiga di luar debitor, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang telah diajukan. Jika dibaca rumusan yang dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998 dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit oleh pengadilan, debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit.<sup>17</sup>

Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan pasal 113 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka. Yang dapat dinyatakan pailit adalah :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 53

<sup>18</sup> Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. “Orang Perseorang” baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perseorang yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami”, kecuali antara suami isteri tersebut tidak ada pencampuran harta.
2. “Perserikat-perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya “Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus membuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

#### **b. Dasar Hukum Kepailitan**

1. Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan”.  
Ketentuan ini didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitor yaitu mendapatkan jaminan berupa utang.
2. Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut

besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.<sup>19</sup>

Pasal diatas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang yaitu:

- a. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditur.
  - b. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual.
  - c. Hasil penjualan akan dibagikan kepada kreditur berdasarkan besar kecilnya piutang.
  - d. Terdapat kreditur yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya.
3. Pasal 21 UU PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) yang berbunyi: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

### **c. Fungsi Kepailitan**

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Kepentingan tersebut bersama barangkali tidak akan menimbulkan masalah dalam hal kepentingan tersebut.<sup>20</sup> Demikian pula dalam hal kepentingannya berbeda, tetapi tidak bertentangan atau tidak dipersoalkan. Disinilah hukum kepailitan akan

---

<sup>19</sup> Subekti & Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 291.

<sup>20</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 44.

berperan untuk melindungi kepentingan para pihak tersebut sehingga tidak terjadi pihak yang satu dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan.

Penjelasan umum UU PKPU tersebut dapat diketahui bahwa adanya UU KPKPU berfungsi baik untuk kepentingan kreditur maupun kepentingan debitur. Kepentingan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai hak subjektif seseorang yang dilindungi hukum karena UU PKPU dimaksud untuk melindungi kepentingan baik kreditur maupun debitur, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak berlaku berat sebelah, baik kepada kreditur maupun kepada debitur.<sup>21</sup>

**d. Pihak-Pihak Yang Dapat Meminta Pailit**

Adanya putusan kepailitan dari pengadilan lebih menjamin kepastian hukum dan adanya penyelesaian yang adil sehingga mengikat, oleh karena akan diberikan kewenangan oleh pengadilan kepada kurator atau hakim pengawasan untuk menilai apakah benar-benar tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Kemudian guna melindungi kepentingan kreditor agar kekayaan atau harta benda si debitor kepada pihak lain, maka setiap kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebelum ditetapkan seperti tercantum pada pasal 7 ayat (7) sub a dan b Undang-undang No. 4 Tahun 1998 untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruhnya kekayaan debitor, atau
- b. Menunjukkan kurator sementara untuk:
  - 1) Mengawasi pengelola usaha debitor.

---

<sup>21</sup> Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 36.

- 2) Mengawasi pembayaran kepada kreditor, yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.<sup>22</sup>

Disamping itu diharapkan dengan lahirnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan bermaksud memberikan kesempatan kepada pihak kreditor ataupun debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dan mengikat serta sesuai dengan putusan pengadilan terhadap utang piutang mereka. Ketentuan pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998 menyebutkan pihak-pihak yang meminta pailit yaitu:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat juga diajukan kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Menyangkut debitor yang merupakan Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal menyangkut debitor merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 21.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 73.

#### e. **Prosedur Permohonan Pailit**

Kalau diperhatikan prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitor disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga melalui panitera.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga dengan jangka waktu paling lambat 1x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
4. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.
5. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Penyelenggaraan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
7. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

Sedangkan demi melindungi kepentingan kreditor tersebut pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 4 Tahun 1998, menegaskan bahwa kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang ditetapkan oleh pengadilan niaga.

Hal ini dilakukan kreditor untuk menjaga itikad tidak baik debitor dalam berhubungan dengan pemberesan dan pengurusan hartanya. Selanjutnya juga dalam putusan pernyataan pailit ataupun setiap saat setelah putusan dijatuhkan, atas usul hakim pengawasan atau permintaan kurator atau salah seorang debitor atau lebih maka pengadilan boleh memerintahkan agar debitor pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara maupun dalam rumah debitor sendiri dibawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum dan pemerintah untuk melakukan penahanan dijalankan oleh kejaksaan. Hal ini dilakukan oleh pengadilan atas dasar debitor pailit dengan sengaja tanpa dasar yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 88, 101 dan 122 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.<sup>25</sup>

Jaksa atau penuntut umum dapat memohon kepailitan seorang debitor bilamana dipenuhi syarat-syarat adanya keadaan berhenti membayar utang dari yang bersangkutan dengan alasan kepentingan umum. Jadi bila tidak ada lagi kepentingan perseorangan maka jaksa dapat berperan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitor, tetapi bila bukan demi kepentingan umum jaksa tidak berhak mengajukan permohonan pailit.

Jika kreditor yang memohonkan pernyataan pailit maka kreditor tersebut harus dapat membuktikan bahwa tuntutannya terhadap pembayaran piutangnya

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

kepada debitor dilengkapi dengan bukti-bukti tagihan yang cukup, kalau tidak kreditor tersebut tidak akan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap diri debitor.<sup>26</sup>

#### **f. Akibat Hukum Kepailitan**

Putusan kepailitan membawa akibat bagi sipailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, sipailit (debitor) kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawasan dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BPH) bertindak sebagai kurator.<sup>27</sup>

Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut pindah kepada Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan. Adapun akibat putusan pengadilan niaga terhadap pailitnya debitor mempunyai pengaruh hukum baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, hal ini antara lain :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Munir Fuadi, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), hlm. 54.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 90.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

- a) Pengaruh putusan kepailitan atas tuntutan-tuntutan tertentu, dalam tuntutan tersebut ada dua jenis yaitu:
1. Tuntutan yang berpokok hak-hak dan kewajiban masuk budel pailit
  2. Tuntutan-tuntutan yang bertujuan untuk dipenuhinya suatu perikatan dalam budel
- b) Pengaruh terhadap perbuatan sipailit (debitor) terhadap perbuatan sipailit yang merupakan para kreditor, Balai Harta Pengadilan atau kurator dapat mengemukakan pembatalan dari perbuatan tersebut. Perbuatan sipailit yang merugikan kreditor pada pokoknya adalah perbuatan yang berakibat berkurangnya budel, sehingga dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya adalah bilamana dikarenakan perbuatan tersebut ada bagian-bagian harta kekayaan dikeluarkan dari budel, maka bagian-bagian dari harta kekayaan tersebut oleh Balai Harta Peninggalan dituntut untuk dikembalikan kedalam budel.
- c) Pengaruh terhadap pelaksanaan hukum atas harta kekayaan debitor/ sipailit, terhadap pelaksanaan hukum atas sesuatu bagian dari harta kekayaan debitor yang dimulai sebelum adanya putusan kepailitan, maka dengan adanya putusan kepailitan itu berakhir dengan pelaksanaan hukum tersebut. Pelaksanaan hukum yang dimaksud diatas yakni penyitaan, uang paksa, hukum badan (sandera), penjualan barang untuk pelunasan utang, perbaikan nama baik dan harta tanggungan serta lampau waktu.
- d) Pengaruh terhadap perjanjian timbal balik pasal 36 sampai pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 mengatur putusan kepailitan terhadap perjanjian timbal balik, dalam hal ini dibedakan antara perjanjian timbal balik dalam tahap

pelaksanaan tertentu atau dalam tahap tidak dilaksanakan dengan beberapa perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian kerja (perjanjian perburuhan). Untuk perjanjian-perjanjian umum dalam pasal 36 menegaskan dalam butiran ayatnya sebagai berikut: <sup>29</sup>

Ayat (1), dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau sebagiannya dipenuhi maka pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat diminta kepada kurator untuk memberi kepastian tentang kelanjutan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator kemudian.

Ayat (4), apabila kurator menyatakan kesanggupan, maka pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

Kemudian perjanjian timbal balik yang terkena pengaruh pailit dalam hal ini, perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian kerja dapat kita lihat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 yang menegaskan sebagai berikut:

Untuk perjanjian kerja pasal 39 menentukan bahwa pekerja-pekerja yang dalam ikatan kerja dengan sipailit dapat menghentikan hubungan kerja dan kepada mereka secara timbal balik hubungan-hubungan kerja itu dapat dihentikan oleh Balai Harta Peninggalan dengan mengindahkan isi yang diperjanjian atau menurut undang-

---

<sup>29</sup> Pasal 36-39 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Putusan Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

undang, akan tetapi dengan pengertian bahwa setiap hal hubungan kerja dapat diakhiri oleh penghentian dengan tenggang waktu 6 (enam) minggu. Semenjak hari pernyataan pailit itu upah buruh menjadi utang budel.

- e) Akibat putusan pailit terhadap kewenangan berbuat sipailit dalam bidang harta kekayaan, Undang-Undang, No 4 Tahun 1998 menegaskan bahwa sipailit (debitor) tidak mempunyai kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya terhadap harta kekayaan setelah pernyataan putusan pailit oleh pengadilan niaga. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kemungkinan berkurangnya aset debitor atau sipailit dalam melakukan proses pemberesan utang-utang kreditor.<sup>30</sup>

Selanjutnya terhadap ketentuan lain yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian adalah apa yang dikenal dengan Actio Pauliana (gugatan pembatalan dari pihak kreditor yang ditujukan kepada debitor karena perbuatan itu dianggap curang dan sangat merugikan kreditor) ini dapat dikatakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang berlaku yang mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya, hal ini didasari pada pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terobosan yang diatur dalam ketentuan pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata ini memberikan hak kepada kreditor untuk menganjurkan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Putusan Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

<sup>31</sup> Sudargo Ghautama, *Op. Cit.*, hlm. 48.

**g. Kompetensi Pengadilan Niaga**

Dalam Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas dinyatakan : Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Hal ini berarti pengadilan niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Selain itu, UU Kepailitan juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada Pasal 303 UU Kepailitan berbunyi:

Pengendalian tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini.

## **h. Hakim Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim majelis. Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan.<sup>32</sup>

Hakim Pengadilan Niaga diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan niaga antara lain:<sup>33</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan.

Dilihat dari syarat-syarat untuk menjadi hakim pengadilan niaga sebagaimana dimaksud di atas (khusus poin 1), sudah dapat dipastikan haruslah hakim karier. Namun demikian, ternyata UU Kepailitan ini memberikan peluang dimana dimungkinkannya adanya syarat-syarat berikut:

- a. Mempunyai keahlian;

---

<sup>32</sup> Pasal 300 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

<sup>33</sup> Pasal 302 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga;
- c. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan.<sup>34</sup>

Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim *Ad Hoc* tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atau usul Ketua Mahkamah Agung baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi maupun pada peninjauan kembali. Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.

**i. Kedudukan Tertanggung Setelah Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit**

Perusahaan asuransi merupakan bentuk pengalihan risiko yang di dalamnya terdapat perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung dimana penanggung tersebut menerima dan mengambil risiko dari pihak tertanggung.<sup>35</sup>

Penerimaan risiko tersebut diikuti dengan janji bahwa penanggung itu sendiri akan memberikan pergantian kepada pihak tertanggung apabila yang bersangkutan mengalami atau menderita kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang mungkin akan dideritanya tanpa diketahui kapan terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi kepada pihak penanggung.

---

<sup>34</sup> <http://ekonomi.kompasiana.com>, diakses 15 Januari 2018 pukul 15.00 wib

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, ( Bandung: Citra Aditya, 2009), hlm. 143.

Untuk setiap perjanjian tertulis dalam asuransi dinamakan polis dimana polis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis. Dalam asuransi penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dan penanggung wajib melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati sesuai seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perasuransian<sup>36</sup>, perusahaan asuransi wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan suatu tindakan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian atau pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung. Perusahaan asuransi juga bertanggung jawab untuk membayarkan klaim asuransi kepada pemegang polis atau tertanggung secepatnya apabila sudah terpenuhinya persyaratan pengajuan klaim, karena hal tersebut merupakan hak dari pemegang polis atau tertanggung yang telah membayar premi. Pada hakekatnya putusan pailit yang diberikan oleh Pengadilan Niaga itu sendiri bertujuan agar mendapatkan suatu penyitaan umum debitor, yaitu seluruh harta benda debitor dibekukan untuk kepentingan semua kreditornya. Dipailitkannya debitor tersebut merupakan suatu usaha bersama agar semua kreditor mendapat pembayaran atas utang debitor secara adil. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyitaan atau eksekusi yang dilakukan kreditor secara perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya.

---

<sup>36</sup> Pasal 31 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

### **3. Perlindungan Hukum**

#### **a. Perlindungan Hukum Tertanggung Apabila Perusahaan Asuransi Jiwa Dinyatakan Pailit.**

Apabila suatu perusahaan asuransi telah benar-benar dinyatakan pailit, maka akibat yang pasti dari kepailitan itu adalah adanya kewajiban melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya. Perjanjian asuransi bersifat perdata dan hanya mengikat kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, persyaratan untuk dapat dipailitkannya suatu perusahaan hanya dengan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Selain itu jika permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan, asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya untuk menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan yaitu apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

**b. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hal ini tertanggung berada dalam posisi sebagai konsumen yang menerima jasa pelayanan dari pihak asuransi yang telah memberikan jaminan terhadap segala kemungkinan peristiwa yang akan terjadi pada diri tertanggung. Jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi, maka hak pemegang polis atau tertanggung sebagai konsumen dapat mengacu pada .<sup>37</sup>

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi:
  - a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>37</sup> UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
- Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dapat mengacu pada :
- 2) Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :
    - a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya
    - b) Memberikan informasi yang benar, jelas , jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang di tawarkan
    - c) Memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif

**c. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) diantaranya yaitu :<sup>38</sup>

- 1) Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan apabila suatu perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga,

---

<sup>38</sup> UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan Hakim pengawas oleh Hakim Pengadilan.

- 2) Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semenjak putusan pailit diucapkan, hak Debitor pailit untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator.
- 3) Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

**d. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Kedudukan Otoritas Jasa keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) sebagai pihak yang menggantikan peran dari Menteri Keuangan dalam hal pengajuan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi membuat lembaga ini juga harus senantiasa melindungi hak-hak dari setiap tertanggung suatu perusahaan asuransi.

Dimana perlindungan hukum tersebut diharapkan akan membuat pemegang polis atau tertanggung merasa aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. perlindungan yang ada di dalam Undang-Undang ini diantaranya yaitu :

- 1) Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan dalam hal perlindungan hukum bagi tertanggung dan masyarakat, OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan yang meliputi:

- a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam terjadinya pelanggaran yang merugikan, Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam melakukan pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha. Dengan dicabutnya izin perusahaan asuransi, maka untuk melindungi kekayaan perusahaan agar para tertanggung memperoleh haknya secara proporsional. Selain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk asuransi yaitu :

1) Pasal 53

- a) Perusahaan dan/atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan.
- b) Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian Produk

Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (customer risk profile assessment).

- c) Wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

2) Pasal 54

- a) Perusahaan wajib menyampaikan Polis Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.
- b) Dalam hal Polis Asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Polis Asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hardcopy.

**e. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

Dalam Undang-Undang Perasuransian juga memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Pasal 20 (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

- 3) Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Dengan ketentuan tersebut perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Perasuransian yaitu berupa adanya kewajiban dalam perusahaan asuransi untuk membentuk dana jaminan, dana jaminan tersebut merupakan upaya terakhir bagi pemegang polis polis, tertanggung atau peserta dalam hal perusahaan asuransi likuidasi, berapa besarnya dana yang akan didapat oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu sendiri.<sup>40</sup>

Perlindungan selanjutnya adalah penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada pihak-pihak lainnya. Asuransi dalam hal ini sebagai lembaga keuangan sehingga dan menyangkut masyarakat banyak sehingga harus mengedepankan (dua) hal yaitu *Good Corporate Governance* (penerapan tata kelola perusahaan yang baik) dan Prudential Underwriting atau prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk melindungi tertanggung dalam perusahaan asuransi itu sendiri.

---

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 150.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat memaksimalkan nilai perusahaan bagi pihak-pihak keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen dan adil dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Disamping itu penerapan tata kelola perusahaan yang baik mampu mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan juga turut serta dalam perlindungan tertanggung yaitu dengan memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, karena mengingat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi serta dapat pula mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi itu sendiri.<sup>41</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>41</sup> Munir Fuady. *Loc. Cit.*

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>42</sup>

**4. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.**

Dalam bab 1 hukum dan amwal dalam pasal 1 poin 6 kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan:

Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau badan usaha yang dinyatakan tafsil/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam poin 7 menyebutkan wali adalah seorang kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Di dalam pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji ( Wanprestasi), apabila karena kesalahannya:<sup>43</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>44</sup>

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam pasal 38 KHES, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi;

Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:<sup>45</sup>

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji,
  2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
  3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.
- b. Pembatalan akad.
  - c. Peralihan risiko.
  - d. Denda.
  - e. Membayar biaya perkara.

---

<sup>44</sup> Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>45</sup> Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## 5. Hukum Kepailitan (*taflis*) dalam Islam

Secara etimologi *at-taflis* berarti pailit atau jatuh miskin, orang yang pailit disebut *muflis* yaitu seorang yang tekor dimana hutangnya lebih besar dari pada assetnya. Dalam konteks ekonomi *taflis* diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Dengan demikian *muflis* ialah orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinamakanlah sebagai pailit (*bangkrut*).

Langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama atas kondisi *taflis* ini adalah pembekuan (*al-hajru*) yaitu pelarangan atau pencegahan dimana secara terminologi adalah melaeang orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya. Pelarangan ini legal secara hukum dengan syaratnya demi menjaga hak-hak orang yang memberi hutang.
2. Pelarangan pembelanjaan harta harus keluar dari hakim dengan meminta agar masing-masing orang memberikan hutang kepadanya atau meminta sebagian dari mereka yang menghentikan transaksi, karena pelarangan pembelanjaan membutuhkan *ijtihad* dalam menetapkan hukumnya.
3. Hakim harus menjual harta orang yang pailit dan membagi hasil penjuakan tersebut kepada orang-orang yang memberikan hutang padanya, dengan prioritas sesuai dengan hak yang ada.
4. Dengan terselesaikannya pembagian harta milik orang yang pailit oleh hakim, maka tuntutan kepadanya tertutup.

## B. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Kepailitan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Ferdinan mahasiswa Universitas Sulawesi Utara dengan judul: “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Terhadap Objek Dalam Kepailitan” dijelaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan Fidusia yang dinyatakan pailit memperhatikan pembatasan dalam ketentuan Pasal 56 undang-undang Fidusia. Eksekusi jaminan Fidusia berupa eksekusi Fidusia dengan titel eksekutorial, eksekusi secara *parate* dilakukan melalui pelelangan umum atau dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan sedangkan permasalahan dalam praktek peradilan adalah benda jaminan Fidusia dalam keadaan rusak atau tidak diketahui keberadaannya, benda jaminan Fidusia merupakan harta bersama, sehingga berbagai putusan pengadilan diharapkan sebagai masukan bagi perkembangan pembentukan peraturan atau regulasi baru untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Putusan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang ditulis oleh Metri Damayanti Siregar. Penelitian ini memfokuskan terhadap sitaan umum terhadap perusahaan yang pailit serta mengenai utang tidak dapat dihapuskan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi yang ditulis oleh Anak Agung Cynthia Dewi. Penelitian ini memfokuskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pasca Pailit (Studi Kasus PT. Asuransi Bumi Asih Jaya) yang ditulis oleh Winyharti Ishak. Penelitian ini memfokuskan kepada pemegang polis mendapatkan kepastian hak utama sebagai kreditur preferen.
5. Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditulis oleh Ismadani Rofiul Ulya. Penelitian ini memfokuskan kepada pengaruh terhadap keadaan perusahaan dan nasabah perusahaan sertankondisi nasabah Bumi Asih Jaya dicabut izinnya serta bagaimana nasib uang mereka yang selama ini telah dibayarkan.

Sedangkan Penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi yang Kehilangan Hak atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan yang memfokuskan kepada perlindungan hukum kepada nasabah sesuai dengan Undang-Undang serta ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan belum ada yang meneliti tentang Perlindungan Hukum

terhadap Pemegang Polis Asuransi yang Kehilangan Hak atas Kepailitan Pada PT.

Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018.

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Kota Padangsidimpuan yang merupakan nasabah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.<sup>1</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.

---

<sup>1</sup> Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm.52.

Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang kehilangan hak atas kepailitan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

### **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yaitu: Asrul, Darmin, Rosmawar, Syarifah Aini dan Mukrip yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai langsung para staf atau karyawan di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan dan para nasabah yang bergabung dalam PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

### **D. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif.<sup>2</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

---

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan serta nasabah di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>3</sup> Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data skunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier.<sup>4</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, UU No. 37 Thn. 2004 Tentang Kepailita, UU No. 40 Thn. 2014 Tentang Perasuransian, UU No. 37 Thn. 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>3</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>6</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>7</sup>

## E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>8</sup> Dari defenisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara rill bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang kehilangan hak atas kepailitan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.
- b. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>7</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

<sup>8</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.<sup>9</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

#### **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

---

<sup>9</sup> Margono, *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>10</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>11</sup>

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.<sup>12</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang di olah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mekanisme pemberian kredit pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* Hlm. 175-178.

<sup>12</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari nasabah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan dari hasil wawancara dan kuesioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.
4. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga

penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut. hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

PT. Asuransi Bumi Asih Jaya didirikan pada tanggal 10 Juni 1967 oleh Karel Mompang Sinaga (Seorang pegawai PT Asuransi Jiwa Bumiputera 1912) bersama dengan rekan-rekannya Sahala Hamonangan Simatupang, Dja Sarlim Sinaga, Dr. Hadrian Sinaga dan Arden Mangantar Sihombing. Pada tahun 1981, Soedarjo dari group sinar Harapan bergabung dengan Bumi Asih Jaya. Pada Awalnya perusahaan ini berkantor di kediaman keluarga K.m. sinaga, yang merupakan rumah instansi PT Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, di jalan Solo No. 4, Jakarta Pusat, dengan lima orang karyawan. Rumah tersebut kemudian dibeli dan dijadikan kantor pusat Bumi Asih Jaya.

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan, manajemen PT. Bumi Asih Jaya membangun gedung berlantai empat di Jalan Jatinegara Barat No. 144, diresmikan pada tahun 1978 yang dapat menampung 250 karyawan. Pada tahun 1988 kantor pusat Bumi Asih Jayapindah ke gedung berlantai delapan milik sendiri di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta Timur. Pada saat itu PT. Bumi Asih Jaya telah memiliki lebih dari 1.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia, 200 diantaranya bekerja di kantor pusat.

Perkembangan perusahaan yang cukup pesat membuat pt. Bumi Asih Jaya melakukan diversifikasi usaha dengan mendirikan beberapa anak perusahaan. PT

Santosa Asih Jaya yang bergerak di bidang konstruksi umum dan perumahan didirikan pada tahun 1974. PT Bina Asih 2 konsultan yang bergerak di bidang konsultan teknik dan manajemen, dibentuk pada tahun 1976. Pada tahun yang sama bumiAsih Jaya mengakuisisi PT Maskapai Asuransi Pancha dan berganti nama menjadi PT Asuransi Puri Asih, yang bergerak di bidang asuransi umum dan kerugian. Kemudian berturut-turut di bentuk PT Nusantara Bona Pasogit (1989) yang kegiatan utamanya di bidang perdagangan dan bank Perkreditan Rakyat (BPR), PT. Puri Insan Asih (1992) di bidang perhotelan, dan yang paling terakhir ialah PT Arthadana Bumi Asih (2000) sebagai perusahaan property dan pengelolaan investasi.

Saat ini PT. Bumi Asih Jaya memiliki 12 cabang utama dan 268 jaringan kantor pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia,sertamempunyai jangkauan usaha sampai ke daerah-daerah terpencil, dan didukung oleh kurang lebih 5000 tenaga kerja.

## **2. Lingkup Bidang Usaha**

Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa. Bumi Asih Jaya merupakan pionir dalam melakukan penjualan polis berbasis US Dollar di Indonesia. Dengan pangsa pasar golongan ekonomi menengah ke bawah, Bumi Asih Jaya sangat fokus melayani nasabahnya, dan merupakan satu dari sedikit perusahaan asuransi

yang memiliki kantor pemasaran sampai ke desa-desa / kecamatan diseluruh Indonesia.<sup>1</sup>

### 3. Produk Yang ditawarkan

Berikut adalah produk asuransi dari PT. Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan:<sup>2</sup>

- Asuransi Perorangan
  - a. ADM: Asih Dana Multiguna
  - b. ADP: Asih Dana Bertahap Plus
  - c. ATM: Asih Tabungan Mandiri
  - d. AIR: Asih Tabungan Ibadah Rohani
  - e. ASH: Asih Seumur Hidup
  - f. ASR: Asih Siharum
  - g. ATB: Asih Tabungan Hari Tua Bertahap
  - h. ASH: Asih Seumur Hidup
  - i. AGS: Asih Generasi Sejahtera
  - j. ABE: Asih Beasiswa Eksekutif
  - k. APB: Asih Proteksi Berjangka
- Asuransi Kolektif
  - a. JPK: Jaminan Perawatan Kesehatan
  - b. AJK: Asuransi Jiwa Kredit
  - c. ABA: Asih Bancassurance

---

<sup>1</sup> Purnadi, Dokumen PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan, Wawancara tanggal 22 Maret 2018.

<sup>2</sup> Purnadi, Produk-produk PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, Wawancara tanggal 22 Maret 2018.

- d. APB: Asih Proteksi Berjangka
- e. APG: Asih Perlindungan Keluarga
- f. AJP: Asih Jangka Warsa Penduduk
- g. ATA: Asih Travel Assurance
- h. AHA: Asih Hotel Assurance
- i. API: Asih Perlindungan Hotel
- j. APP: Asih Perlindungan Pendidikan
- k. APK: Asih Perlindungan Kecelakaan
- l. ATD: Asih Tabungan Dawarsa
- m. ATP: Asih Tabungan Pancawarsa

#### **4. Lingkup Bidang Usaha**

Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, dan Balikpapan. Kantor cabang ini didukung juga oleh kantor-kantor distrik dan kantor-kantor unit di bawahnya.

#### **5. Visi, Misi, Strategi, Tujuan dan Motto Perusahaan**

Selain visi dan misi, PT. Asuransi Bumi Asih Jaya memiliki strategi, tujuan, motto perusahaan yang selalu menjadi dasar setiap kegiatannya. Berikut adalah uraiannya:<sup>3</sup>

##### **1. Visi Perusahaan**

Agar semua rakyat memiliki polis asuransi.

---

<sup>3</sup> Purnadi, Visi dan Misi PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, Wawancara tanggal 22 Maret 2018

2. Misi Perusahaan

Mendidik orang agar mampu melihat jauh ke depan dan mengajak orang lain untuk bergotong royong.

3. Strategi Perusahaan

Mengajari orang untuk berhemat.

4. Tujuan Perusahaan

Meningkatkan kesejahteraan hidup yang merata bagi rakyat Indonesia melalui produk asuransi jiwa.

5. Motto Perusahaan

Kasihlah Sesamamu.

**6. Deskripsi Informan Yang Kehilangan hak atas kepastian di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.**

Informan berdasarkan jenis pekerjaan:

No	Nama Nasabah	Pekerjaan
1	Asrul	Karyawan Swasta
2	Darmin	Pedagang
3	Rosmawar	Pedagang
4	Syarifah Aini	PNS
5	Mukrip	PNS

Informan Berdasarkan lama menjadi nasabah

No	Nama Nasabah	Lama Menjadi Nasabah
1	Asrul	10 Tahun
2	Darmin	17 Tahun
3	Rosmawar	6 Tahun
4	Syarifah Aini	4 Tahun
5	Mukrip	10 Tahun

Informan berdasarkan besar kerugian:

No	Nama Nasabah	Kerugian
1	Asrul	Rp. 1. 000. 000.,
2	Darmin	Rp. 1. 200. 000.,
3	Rosmawar	Rp. 2. 000. 000.,
4	Syarifah Aini	Rp. 1. 500. 000.,
5	Mukrip	Rp. 840. 000.,

#### **7. Lokasi PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan**

Adapun lokasi PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan berada di Jln. Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.**

Setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan pimpinan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan peneliti menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan tidak terlaksana secara efektif karena pihak pemegang polis banyak yang mengeluh karena mereka tidak mendapat uang pertanggungan dan merasa dirugikan diakibatkan pailitnya PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

Untuk lebih jelasnya, peneliti menguraikan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dengan putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. PT. Asuransi Bumi Asih Jaya yang memiliki dua atau lebih kreditor yang telah jatuh tempo dan tidak bisa membayar hutang tersebut, sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>4</sup>

Pemegang polis telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dengan total klaim sebesar Rp.831.127.649.000 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat 1, UU No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan

dan atas tagihan tersebut pihak PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak bisa membayar terhadap klaim tagihan tersebut.

Sementara dalam Undang-Undang Perasuransian memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung (pemegang polis) yaitu :

- 1) Pasal 20 (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- 3) Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.<sup>5</sup>

Dengan ketentuan tersebut perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perasuransian yaitu berupa adanya kewajiban dalam perusahaan asuransi untuk membentuk dana jaminan, dana jaminan tersebut merupakan upaya terakhir bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam hal perusahaan asuransi

---

<sup>5</sup> UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

likuidasi, berapa besarnya dana yang akan didapat oleh pemegang polis, bertanggung atau peserta ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu sendiri.

Tetapi pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya ini dana jaminan yang berfungsi sebagai upaya terakhir bagi pemegang polis untuk mendapatkan kembali uang pertanggungan yang telah dibayarkan tidak cukup untuk membayar uang pertanggungan kepada pemegang polis karena jumlah tagihan dari pemegang polis lebih besar dibanding dana jaminan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya. sehingga PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak mampu membayar klaim pembayaran asuransi yang telah diajukan pemegang polis.

Dari hasil wawancara saya dengan Purnadi yaitu pimpinan Perusahaan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya beliau mengatakan Sumber pengembalian dana nasabah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya (dalam pailit) berasal dari tiga sumber yaitu dana reasuransi, dana Jaminan dan dari boedel pailit.<sup>6</sup>

Pertama dana reasuransi, Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Purnadi menyebutkan bahwa Terdapat banyak alasan yang menyebabkan perusahaan asuransi melakukan reasuransi, salah satunya adalah pembagian atau penyebaran risiko. Jika perusahaan asuransi berpendapat bahwa nilai asuransi suatu premi lebih besar daripada nilai yang dapat ditanggungnya, maka ia dapat membagi risiko yang dihadapinya dengan mengasuransikan kembali sebagian nilai itu pada perusahaan lain (perusahaan

---

<sup>6</sup> Purnadi, Wawancara Tanggal 22 Maret 2018

reasuransi). Dengan dilakukannya reasuransi ini, pada dasarnya perusahaan asuransi telah melakukan perlindungan terhadap kestabilan tingkat pendapatannya karena reasuransi telah melindunginya dari potensi kerugian yang besar.

Purnadi menjelaskan ternyata tidak semua nasabah asuransi PT. Bumi Asih Jaya di cover oleh program reasuransi, sehingga dengan demikian yang di bayarkan oleh program reasuransi hanyalah nasabah yang telah di ikutsertakan dalam program reasuransi.<sup>7</sup>

Dalam hal ini terjadi ketidakadilan antar pemegang polis yang di ikutsertakan dalam program reasuransi dengan pemegang polis yang tidak di ikutsertakan dalam program reasuransi, karena dari hasil wawancara peneliti dengan sebagian informan mereka tidak ada yang ikut dalam program reasuransi sementara mereka juga merasa dirugikan karena tidak mendapat uang pertanggungan setelah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dinyatakan Pailit.

Selanjutnya dalam polis asuransi pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa<sup>8</sup> dalam hal terjadi perselisihan antara penanggung dengan yang berkepentingan di dalam pertanggungan ini maka kedua belah pihak menetapkan kantor Pengadilan Negeri di tempat kedudukan kantor pusat sebagai tempat penyelesaian perselisihan tersebut.

Tetapi faktanya pihak PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pailit ini sehingga para informan yang peneliti

---

<sup>7</sup> Purnadi, Wawancara Tanggal 22 Maret 2018

<sup>8</sup> Polis Asuransi PT. Asuransi Bumi Asih Jaya

wawancarai banyak yang mengeluh dan merasa dirugikan karena tidak mendapat uang pertanggungan lagi setelah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam penelitian ini bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan belum terlaksana secara efektif karena pemegang polis asuransi tidak mendapat ganti kerugian atas kepailitan di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan.

Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Darmin, pekerjaan beliau adalah Pedagang. Beliau sudah menjadi nasabah di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan selama 17 tahun. Jenis pertanggungan yang dimiliki beliau adalah Beasiswa Pendidikan Berganda yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 1997 sampai 1 Juni 2014 dengan uang pertanggungan Rp. 3.000.000., .<sup>9</sup>

Cara Pembayaran Premi Beliau adalah Triwulan yaitu sebesar Rp. 63.150., dengan masa pembayaran premi selama 17 Tahun. Beliau menjelaskan di dalam polis tertera mengenai pembayaran uang pertanggungan. Jika tertanggung hidup sampai akhir kontrak, dibayarkan: Rp. 300.000., (pada 1 Juni 2002), Rp. 600.000., (pada 1 juni 2008), Rp. 900.000., ( pada 1 Juni 2011), Rp. 1.200.000., (pada 1 juni 2014). Memang pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 pembayaran uang pertanggungan masih lancar tetapi pada tahun 2014 beliau tidak lagi menerima uang pertanggungan dikarenakan perusahaan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang

---

<sup>9</sup> Darmin, Pedagang, Wawancara Tanggal 20 Maret 2018

Padangsidempuan mengalami kebangkrutan atau Pailit. Beliau merasa keberatan dan merasa dirugikan karena tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk membayar atau mengganti kerugian atas uang pertanggungan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mukrip, pekerjaan beliau adalah PNS. Beliau sudah menjadi nasabah di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan selama 10 Tahun. Jenis pertanggungan yang beliau miliki adalah Beasiswa Pendidikan Berganda dengan masa pertanggungan 10 tahun, yang berlaku sejak 5 Januari 2004 sampai 5 Januari 2014. Beliau menjelaskan uang pertanggungan dibayarkan sebesar Rp. 2. 100. 000., yang di bayarkan Rp. 220. 000., (pada 5 Januari 2005), Rp. 410. 000., (pada 5 Januari 2010)., Rp. 630. 000., (pada 5 Januari 2012) dan Rp. 840. 000., (pada 5 Januari 2014) tetapi pada tanggal 5 Januari 2014 beliau tidak lagi mendapat uang pertanggungan karena perusahaan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan mengalami kebangkrutan. Beliau merasa dirugikan dan segera melapor kepada pimpinan perusahaan asuransi. Dan beliau dimintakan untuk melengkapi berkas pengajuan klaim asuransi dan setelah berkas selesai dikirimkan ke kantor pusat yang beralamat di Jl. Matraman Raya Jakarta. Tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk membayar ganti kerugian atas uang pertanggungan beliau.<sup>10</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rosmawar, pekerjaan beliau adalah Pedagang. Beliau bergabung dengan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya selama 6 tahun. Jenis Pertanggungan yang beliau miliki adalah Asuransi Generasi Sejahtera.

---

<sup>10</sup> Mukrip, PNS, Wawancara Tanggal 20 Maret 2018

Beliau menjelaskan seharusnya pada tahun 2014 beliau mendapatkan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.000. 000., tetapi karena perusahaan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Mengalami Kebangkrutan atau pailit beliau tidak lagi mendapat uang pertanggungan tersebut. Beliau merasa dirugikan tetapi beliau tidak tahu harus melapor kemana karena perusahaan asuransi tersebut sudah pailit. Beliau juga menjelaskan apabila ingin menyelesaikan di pengadilan akan dibebankan biaya yang besar dan juga proses yang rumit.<sup>11</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syarifah Aini, pekerjaan beliau adalah PNS, beliau bergabung dengan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan selama 4 tahun, sejak tahun 2014, jenis pertanggungan yang dimiliki beliau adalah beasiswa pendidikan berganda, tetapi sejak tahun 2014 beliau tidak lagi menerima pembayaran uang pertanggungan karena PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan mengalami kebangkrutan. Beliau merasa sangat dirugikan karena harapan beliau uang asuransi tersebut menjadi modal untuk pendidikan anaknya.<sup>12</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asrul, pekerjaan beliau adalah karyawan swasta, beliau bergabung dengan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan selama 10 tahun, jenis pertanggungan yang dimiliki beliau adalah Asuransi Jaminan Keperawatan Kesehatan, tetapi sejak tahun 2014 beliau tidak lagi mendapatkan uang pertanggungan dikarenakan perusahaan asuransi

---

<sup>11</sup> Rosmawar, Pedagang, Wawancara Tanggal 20 Maret 2018

<sup>12</sup> Syarifah Aini, PNS, Wawancara Tanggal 21 Maret 2018

mengalami kebangkrutan. Padahal beliau sangat butuh dengan uang pertanggungan tersebut untuk biaya perobatan beliau. Pihak perusahaan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang pertanggungan tersebut. Padahal beliau sudah mengajukan pengajuan klaim pembayaran asuransi tetapi sampai saat ini beliau belum mendapatkan ganti kerugian dari pihak perusahaan.<sup>13</sup>

**C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan.**

Di dalam pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji ( Wanprestasi), apabila karena kesalahannya:<sup>14</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Asrul, Karyawan Swasta, Wawancara Tanggal 24 Maret 2018

<sup>14</sup> Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>15</sup> Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun kasus penelitian dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu :

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Darmin, pekerjaan beliau adalah Pedagang. Beliau sudah menjadi nasabah di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan selama 17 tahun. Jenis pertanggungan yang dimiliki beliau adalah Beasiswa Pendidikan Berganda yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 1997 sampai 1 Juni 2014 dengan uang pertanggungan Rp. 3.000.000.,<sup>16</sup>

Cara Pembayaran Premi Beliau adalah Triwulan yaitu sebesar Rp. 63. 150., dengan masa pembayaran premi selama 17 Tahun. Beliau menjelaskan di dalam polis tertera mengenai pembayaran uang pertanggungan. Jika tertanggung hidup sampai akhir kontrak, dibayarkan: Rp. 300. 000., (pada 1 Juni 2002), Rp. 600. 000., (pada 1 juni 2008), Rp. 900. 000., ( pada 1 Juni 2011), Rp. 1. 200. 000., (pada 1 juni 2014). Memang pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 pembayaran uang pertanggungan masih lancar tetapi pada tahun 2014 beliau tidak lagi menerima uang pertanggungan dikarenakan perusahaan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan mengalami kebangkrutan atau Pailit. Beliau merasa keberatan dan merasa dirugikan karena tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk membayar atau mengganti kerugian atas uang pertanggungan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mukrip, pekerjaan beliau adalah PNS. Beliau sudah menjadi nasabah di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan selama 10 Tahun. Jenis pertanggungan yang beliau miliki adalah

---

<sup>16</sup> Darmin, Wawancara Tanggal 20 Maret 2018

Beasiswa Pendidikan Berganda dengan masa pertanggung 10 tahun, yang berlaku sejak 5 januari 2004 sampai 5 januari 2014. Beliau menjelaskan uang pertanggung dibayarkan sebesar Rp. 2. 100. 000., yang di bayarkan Rp. 220. 000., (pada 5 januari 2005), Rp. 410. 000., (pada 5 januari 2010)., Rp. 630. 000., (pada 5 januari 2012) dan Rp. 840. 000., (pada 5 januari 2014) tetapi pada tanggal 5 januari 2014 beliau tidak lagi mendapat uang pertanggung karena perusahaan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan mengalami kebangkrutan. Beliau merasa dirugikan dan segera melapor kepada pimpinan perusahaan asuransi. Dan beliau dimintakan untuk melengkapi berkas berkas pengajuan klaim asuransi dan setelah berkas selesai dikirimkan ke kantor pusat yang beralamat di Jl. Matraman Raya Jakarta. Tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk membayar ganti kerugian atas uang pertanggung beliau.<sup>17</sup>

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam pasal 38 KHES, yaitu:

a. Membayar ganti rugi;

Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:<sup>18</sup>

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji,

---

<sup>17</sup> Mukrip, Wawancara Tanggal 20 Maret 2018

<sup>18</sup> Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
  3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.
- b. Pembatalan akad.
  - c. Peralihan risiko.
  - d. Denda.
  - e. Membayar biaya perkara.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan bahwa perusahaan tersebut telah mengalami kepailitan. Pada hakikatnya tujuan dari kepailitan adalah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Tetapi PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan tidak memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, pihak asuransi tidak mampu membayar klaim yang telah diajukan pemegang polis.

Kemudian pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan ini telah melakukan ingkar janji. Pihak asuransi telah melanggar ketentuan yang ada di dalam polis asuransi yaitu pada pasal 16 ayat 2 Polis Nomor: B9701684/ BSG-M yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan antara penanggung dengan yang berkepentingan di dalam pertanggungan ini maka kedua belah pihak menetapkan kantor Pengadilan Negeri di tempat kedudukan kantor pusat atau kantor-kantor pemasaran penanggung sebagai tempat penyelesaian perselisihan tersebut”. Terbukti

sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu informan yaitu Bapak Darmin, beliau menyebutkan seharusnya pada tahun 2014 beliau menerima uang pertanggungan dari pihak asuransi. Tetapi karena perusahaan tersebut telah mengalami kepailitan dan tidak mampu membayar klaim yang telah diajukan para pemegang polis jadi sampai saat ini tidak ada itikad baik dari pihak asuransi untuk mengembalikan uang pertanggungan kepada beliau.

Padahal sesuai dengan aturan dalam KHES pasal 39 menyebutkan apabila salah satu dari dua orang yang berakad melakukan ingkar janji maka harus membayar ganti kerugian sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi faktanya dari pihak perusahaan asuransi tidak ada itikad baik untuk melaksanakan ganti kerugian kepada pemegang polis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan belum terlaksana sebagaimana yang diterapkan dalam UU Kepailitan maupun UU Perasuransian, dalam UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Tetapi faktanya Perlindungan Hukum yang diberikan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan hanya pada pemegang polis yang mempunyai program reasuransi saja dan pemegang polis yang tidak ikut program reasuransi tidak mendapatkan uang pertanggungan karena jumlah tagihan dari pemegang polis lebih besar dibanding dana jaminan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, sehingga PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak mampu membayar klaim pembayaran asuransi yang telah diajukan pemegang polis.

Di dalam polis Asuransi Pasal 16 ayat 2 menyebutkan “ Dalam hal terjadi perselisihan antara penanggung dengan yang berkepentingan di dalam pertanggungan ini, maka kedua belah pihak menetapkan Kantor Pengadilan Negeri di tempat kedudukan kantor pusat atau kantor-kantor pemasaran penanggung sebagai tempat penyelesaian perselisihan tersebut, tetapi faktanya tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan kepailitan ini, banyak nasabah yang mengeluh karena hak atau uang pertanggungan mereka tidak dibayarkan yang diakibatkan terjadinya kepailitan di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan dan sampai dengan saat ini tidak ada informasi dari pihak perusahaan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak pemegang polis.

2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 yang menyebutkan apabila salah satu dari dua orang yang berakad melakukan ingkar janji maka harus membayar ganti kerugian sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi faktanya dari pihak perusahaan asuransi tidak ada itikad baik untuk melaksanakan ganti kerugian kepada pemegang polis.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pemegang polis atau informan pada penelitian ini agar lebih bekerjasama lagi untuk mendapatkan ganti kerugian atas uang pertanggungan yang belum dibayarkan pihak asuransi dengan membentuk suatu kelompok untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak asuransi agar pihak asuransi lebih mementingkan hak nasabah (pemegang polis) dibanding kepentingan lain.
2. Kepada pihak perusahaan agar lebih meningkatkan kembali sistem pemberian ganti kerugian atau perlindungan hukum kepada pihak pemegang polis, dan harus adanya keadilan dalam memberikan ganti rugi sehingga tidak ada perbedaan antara pemegang polis yang mempunyai program reasuransi dan pemegang polis yang tidak mempunyai program reasuransi, sebagaimana dalam UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Jadi dalam hal ini hak dari pemegang polis yang harus lebih diutamakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Andika Raka, *Dasar Hukum Perlindungan Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kementrian Pendidikan, 2014
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1992
- Asyidi Zaeni, *Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Denny Kailimanga, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit (PKPU)*, Bandung: Alumni, 2001
- Depdikbud, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1996
- Fuadi Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Furhan. A., *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Hartini Rahayu, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008)
- <http://www.merdeka.com>
- HMN, Purwosutjibto, *pengertian pokok hukum dagang indonesia*, ( Jakarta: Djambatan,1986)
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- J. Djohansyah, *Pengadilan Niaga*, Bandung: Alumni, 2001
- John M. Echols & Hassan Syadilly, *kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Kamil Ahmad, *Perlindungan dan Pengangkatan anak di indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008
- Kitab UU Hukum Dagang
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : kencana, 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mashudi Moch, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1998
- M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2001
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pembimbing, 1958
- R. Abdul Saliman, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Rudhy. A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit*, Bandung: Alumni, 2001
- Saatrawidjaya S, *hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*, Bandung: citra aditya bakti, 2006
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Simorangkir Rudi & Prasetyo Erwin, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Sukardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Sutedi Adrian, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Sri Sumntri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*,  
Yogyakarta: Liberty, 1981
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Subekti & Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.  
Pradnya Paramita, 1999
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2001
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Kepailitan Untuk Indonesia*, Bandung: Citra  
Aditya Bakti, 1998
- Sutedi Adrian, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*,  
Bandung: Alumni, 2001
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan
- UU NO 40 tahun 2014 tentang perasuransian

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Sola Afgani Tanjung  
Nim : 14 102 000 74  
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 6 Januari 1996  
Alamat : Jl. St. Mhd Arif Gg Lurah

Nama Orang Tua

Ayah : Mangarahon Tanjung  
Ibu : Nurhayati Siregar  
Alamat : Jl. St. Mhd Arif Gg lurah

### **B. PENDIDIKAN**

1. TK Al-Musyarofah Padangsidimpuan Tamat Tahun 2003
2. SD N. 200119 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2008
3. MTs N. 1 Model Padangsidimpuan Tamat Tahun 2011
4. SMA N. 2 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2014
5. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014

Penulis

Sola Afgani Tanjung  
Nim. 14 102 000 74

### **Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Asuransi**

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimana Struktur Organisasi CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Cabang Padangsidempuan ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan?

### Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan?

Jawaban:.....  
.....  
.....  
.....

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan?

Jawaban:.....  
.....  
.....  
.....

3. Berapa besar uang pertanggungan Bapak/Ibu di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan ?

Jawaban:.....  
.....  
.....  
.....

4. Apa jenis pertanggungan Bapak/Ibu di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan?

Jawaban:.....  
.....  
.....  
.....

5. Berapa besar kerugian yang Bapak/Ibu terima?

Jawaban:.....  
.....  
.....  
.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Normor : B-320 /In.14/D.4c/TL.00/03/2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

27 Maret 2018

Yth, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sola Afgani Tanjung  
NIM : 1410200074  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jln. Sutan Muhammad Arif Gg. Lurah

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah (Pemegang Polis) Asuransi yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnizar, M.Ag  
NIP 196802022000031005

**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

JL. JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL IV PJOR KOLING  
PADANGSIDIMPUAN

**IZIN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR : 071/ 08 /KKBP /2018**  
**TENTANG**  
**RISET**

- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan;
- Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-320/In.14/D.4c/TL.00/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi.

**MEMBERI IZIN KEPADA :**

**NAMA** : SOLA AFGANI TANJUNG  
**NO/ NPM** : 1410200074  
**ALAMAT** : Jln. Sutan M.Arief Gg. Lurah Kel. Batang Ayumi Julu  
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan  
**TUJUAN Riset** : " **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI YANG KEHILANGAN HAK ATAS KEPAILITAN PADA PT ASURANSI BUMI ASIH JAYA CABANG PADANG SIDIMPUAN** " ;  
**LOKASI Riset** : Wilayah Kerja Kota Padangsidimpuan  
**NAMA Riset** : Tanggal 02 s/d 30 April 2018  
**ANGGOTA Riset** : 1 (satu) orang  
**PENANGGUNGJAWAB** : Ahmatnizar, M.Ag

Setelah selesai melaksanakan kegiatan riset dimaksud, yang bersangkutan berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil riset kepada Walikota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.

Demikian izin riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 16 April 2018

**An. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SYAFARUDDIN HARAHAP, S.Sos**  
**PEMBINA TK.1**  
**NIP. 19650626 199403 1 004**



tembusan :  
Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)  
Sdra. Ahmatnizar, M.Ag (penanggungjawab)

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
JL. JEND. BESAR ABDUL HARI NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL TV PUOR KOLING  
PADANGSIDIMPUAN

nomor : 071/ 06 /KKBP/2018  
jenis : Biasa  
tanggal : SURAT PEMBERITAHUAN RISET

Padangsidimpuan, 16 April 2018

Kepada Yth.

Sdra .....

di -

Padangsidimpuan.

1. Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-320/In.14/D.4c/TL.00/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, memberikan Izin kepada :

NAMA : SOLA AFGANI TANJUNG  
NIM/NPM : 1410200074  
ALAMAT : Jln. Sutan M. Arief Gg. Lurah Kel. Batang Ayumi Julu  
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota P.Sidimpuan  
JUDUL RISET : " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS  
ASURANSI YANG KEHILANGAN HAK ATAS KEPAILITAN  
PADA BBUMI ASIH JAYA CABANG PADANGSIDIMPUAN".  
LOKASI RISET : Wilayah Kerja Kota Padangsidimpuan  
LAMA RISET : Tanggal 02 s/d 30 April 2018  
ANGGOTA RISET : 1 (satu) orang  
PENANGGUNGJAWAB : Ahmatnizar, M.Ag

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar dapat membantu yang bersangkutan untuk terlaksananya riset dimaksud.
4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang diperoleh atas hasil riset tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil riset kepada Walikota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Izin riset ini diberikan kepada yang bersangkutan dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
6. Demikian di sampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

An: WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
SYAFARUDDIN HARAHAP, S.Sos  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19550626 199403 1 004

tembusan :  
1. Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)  
2. Sdra. Ahmatnizar, M.Ag (penanggungjawab)  
3. Yang bersangkutan  
4. Arsip

REPUBLIC OF INDONESIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF THE ARMY  
 DEPARTEMEN PERTAHANAN  
 DEPARTMENT OF THE POLICE  
 DEPARTEMEN POLISI

NO	USIA	KILAI TUNAI
1	2	250.000,-
2	3	250.000,-
3	4	1.045.000,-
4	5	1.675.370,-
5	6	2.475.190,-
6	7	3.675.000,-
7	8	5.125.470,-
8	9	7.000.000,-

DAFTAR PEMBAYARAN BERUPA TAKAPAN

NO	USIA	KILAI TUNAI	Portofolio
1	2	250.000,-	05/06/01
2	3	250.000,-	07/06/01
3	4	1.045.000,-	08/06/01

Surat Perintah No. 007/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 001/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 002/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 003/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 004/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 005/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 006/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 007/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 008/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 009/2017/JL tanggal 20 April 2017  
 dan Surat Keputusan No. 010/2017/JL tanggal 20 April 2017

nama dan alamat tertanggung:  
 1. DAKIN  
 2. HUSNAN  
 3. SITI HARTINI

nama dan alamat tertanggung:  
 1. DAKIN  
 2. HUSNAN  
 3. SITI HARTINI

Yang Perak: Rp. 60.000,00  
 Sisa: Rp. 60.000,00

TOTAL PRIME Rp. 60.000,00

20 April 2017

AKSI 10  
 IKM AGI 300  
 1000

1. Tertanggung dibayar oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan  
 2. Tertanggung yang meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 3. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 4. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 5. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 6. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 7. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 8. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 9. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 10. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan

11. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 12. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 13. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 14. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 15. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 16. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 17. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 18. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 19. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 20. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan

1. Tertanggung dibayar oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan  
 2. Tertanggung yang meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 3. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 4. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 5. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 6. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 7. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 8. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 9. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 10. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan

11. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 12. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 13. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 14. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 15. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 16. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 17. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 18. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 19. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan  
 20. Dalam hal yang tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan